IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENAG NOMOR: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 TENTANG PELAYANAN NIKAH MASA PPKM DARURAT DI KUA KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

Oleh:

FAIZ DAFFA' MUHAYAT

101180048

Pembimbing:

IMA FRAFIKA SARI, M.Pd.

NIP 199209092019032025

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Muhayat, Faiz Daffa', 2022. *Implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari, M. Pd.

Kata Kunci: Covid-19, Pelayanan Nikah, Kesadaran Hukum, Efektivitas Hukum.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat, surat edaran tersebut berlaku di seluruh KUA Kecamatan. KUA Kecamatan Dolopo sendiri sudah menerapkan surat edaran tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya: pendaftaran nikah yang seharusnya dilakukan secara online dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Dolopo dilakukan melalui modin, sejumlah masyarakat merasa keberatan jika harus melakukan swab antigen, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan nikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Dolopo terhadap Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat? Bagaimanakah efektivitas hukum implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik mengumpulkan data dengan wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan pendekatan empiris. Analisa data menggunakan metode teknik yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan, kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 dapat dikategorikan cukup, hal ini dibuktikan dengan ketaatan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang cukup tinggi meskipun tingkat pengetahuan hukumnya masih kurang. Penerapan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 di KUA Kecamatan Dolopo belum berjalan efektif, hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat yang mempengaruhinya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sementara faktor pendukung yaitu sarana atau fasilitas penunjang.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Faiz Daffa' Muhayat
NIM	:	101180048
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syakhshiyyah)
Judul	:	**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENAG NOMOR: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 TENTANG PELAYANAN NIKAH MASA PPKM DARURAT DI KUA KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Oktober 2022

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan	Pembimbing
Hukum Keluarga Islam	
Rifah Roihanah, M.Kn.	**Ima Frafika Sari, M.Pd.**
NIP 197503042009122001	NIP 199209092019032025

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Faiz Daffa' Muhayat
NIM	:	101180048
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	18 November 2022

Tim Penguji :

1.	Ketua Sidang	:	Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.	( )
2.	Penguji I	:	Shofwatul Aini, M.S.I.	( )
3.	Penguji II	:	Ima Frafika Sari, M.Pd.	( )

Ponorogo, 18 November 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Faiz Daffa' Muhayat
NIM	:	101180048
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi/Tesis	:	Implementasi Surat Edaran KEMENAG Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022

Faiz Daffa' Muhayat

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Faiz Daffa' Muhayat
NIM	:	101180048
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 1 November 2022

Yang membuat pernyataan,

Faiz Daffa' Muhayat
101180048

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI v

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Penelitian Terdahulu 6

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II 22

LANDASAN TEORI 22

A. Efektivitas Hukum 22

B. Kesadaran Hukum 27

C. Deskripsi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 .. 35

BAB III 39

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENAG NOMOR: 39

P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 DI KUA KECAMATAN DOLOPO 39

A. Profil KUA Kecamatan Dolopo 39

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 43

C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 48

BAB IV 54

ANALISIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENAG RI NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 DI KUA KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN 54

A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 54

B. Analisis Efektivitas Hukum Implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun..... 59

BAB V KESIMPULAN 67

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.[1] Sejak kasus pertama diumumkan penyebaran virus Covid-19 sangat cepat hingga akhirnya pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Demi mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan diantaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

PPKM Darurat adalah pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 perhari,[2] dalam PPKM Darurat sejumlah aturan telah disiapkan, peraturan tersebut berdampak pada segala aspek bidang diantaranya ekonomi, pendidikan, sosial, hingga pelayanan publik termasuk pelayanan nikah.

Pelayanan nikah merupakan salah satu layanan pemerintah sektor esensial yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya, maka dari itu diperlukan

[1]https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all, (diakses pada 10 Februari 2022 pukul 20:38 WIB).

[2]https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro?page=all, (diakses pada 10 Februari 2022 pukul 21:04 WIB).

petunjuk teknis untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran Covid-19 dan melindungi pegawai KUA serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah, oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat.

Surat edaran tersebut berisi sejumlah aturan tentang pelayanan nikah dan berlaku di seluruh KUA, tidak terkecuali KUA Kecamatan Dolopo. KUA Kecamatan Dolopo sebagai unit pelaksana pelayanan nikah menerapkan protokol kesehatan berdasarkan surat edaran yang berlaku.

Dalam penerapan sebuah peraturan pasti tidak luput dari efektivitas peraturan itu sendiri. Bagaimana peraturan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan itu ataupun tidak. Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.[3] Efektivitas hukum yaitu ketika orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[4] Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang

PONOROGO

[3]Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 109.

[4]Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi;Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 2018, 2.

telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.[5]

Penerapan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 diharapkan mampu dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat khususnya bagi pegawai KUA dan calon pengantin yang mendaftar. Di dalam hal ini diperlukan sekali kesadaran hukum dari masyarakat agar tercapai tujuan dari peraturan itu sendiri. Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani yang dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.[6]

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.[7]

Setelah mengkaji dari hal diatas selanjutnya, peneliti melakukan survey awal lapangan di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terkait dengan penerapan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 mengenai kesadaran hukum masyarakat dan sejauh mana keefektivitasan dari surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Hasil

[5]Ibid, 2
[6]Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIs*, 1 (2014), 2-3.
[7]Ibid, 3

dari wawancara awal yang peneliti lakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, peneliti memperoleh data bahwa KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sudah menerapkan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, namun masih ditemukan beberapa kendala dari penerapan surat edaran tersebut, diantaranya pendaftaran nikah yang seharusnya dilakukan secara online dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Dolopo dilakukan melalui modin, kemudian sejumlah masyarakat merasa keberatan jika harus melakukan swab antigen, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap batasan tamu undangan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan nikah.[8]

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 di KUA Kecamatan Dolopo, sehingga peneliti mengambil judul "Implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

[8] Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Juli 2022

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Dolopo terhadap Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat?
2. Bagaimanakah efektivitas hukum implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat Dolopo terhadap Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia pendidikan khususnya bagi pembaca dan penulis pada umumnya.

b. Sebagai bahan pijakan teoritis pelaksanaan peneliti berikutnya yang berkaitan dengan pelayanan nikah di KUA masa PPKM Darurat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KUA Kecamatan Dolopo, sebagai bahan evaluasi dan juga meninjau sejauh mana efektivitas penerapan Surat Edaran Kemenag Nomor P-001/DJ.III/Hk/007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat.

b. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan pelayanan nikah di masa PPKM Darurat, sehingga dapat mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku di KUA masa PPKM Darurat.

c. Bagi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek kajian dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, Darul Sukma, IAIN Ponorogo yang berjudul "Efektivitas Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di

Kecamatan KUA Geger Kabupaten Madiun)", jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pokok permasalahan ini yaitu: Pertama, bagaimana praktek pelaksanaan penikahan berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari efektvitas hukum? Kedua, bagaimana faktor-faktor penghambat pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ditinjau dari efektivitas hukum? Hasil penelitian Darul Sukma menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 di KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak berjalan efektif karena prakteknya dilapangan masih ditemukan hal-hal yang belum bisa diterapkan diantaranya; 1) jumlah peserta akad nikah melebihi ketentuan, 2) pelimpahan wewenang yang seharusnya dilakukan pihak KUA pada modin, 3) kurangnya koordinasi dan sosialisasi para penegak hukum, 4) pemantauan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tidak bisa dilaksanakan secara langsung, sehingga diwakilkan kepada setiap Kepala KUA Kecamatan. Sedangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006 /DJ.III/Hk.007/06/2020 di Kecamatan Geger adalah faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Persamaan penelitian yang dilakukan Darul Sukma dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode kualitatif serta teori yang digunakan yaitu efektivitas hukum. Perbedaannya yaitu obyek yang diteliti

oleh Darul Sukma menggunakan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021.[9]

Kedua, Khafidzul Rizal, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi "Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kantor Uruan Agama (KUA) dalam Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Blimbing Malang", jenis penelitian ini yaitu empiris dan bisa disebut dengan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang objek yang diteliti. Pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimanakah layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing Malang pada masa Pandemi Covid-19? Kedua, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dari layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing Malang pada masa Covid-19? Hasil penelitian Khafidzul Rizal menunjukkan layanan publik di masa Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing terdapat pelayanan yang harus dilakukan secara online dengan memanfaatkan seluruh fasilitas dan teknologi yang ada. Tetapi jika pelayanan tersebut tidak memungkinkan dilakukan secara online dan membutuhkan kehadiran secara langsung maka akan dilakukan secara tatap

[9]Darul Sukma, Efektivitas Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

muka dengan memberlakukan protokol kesehatan dan ketentuan yang berlaku. Faktor pendukung dalam penerapan layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing Kota Malang pada masa pandemi yaitu masyarakat di sekitarnya sangat menghargai keberadaannya sehingga terdapat antusias dalam mendukung program di KUA Blimbing. Sedangkan untuk faktor penghambat internal disebabkan masih adanya pegawai KUA belum terbiasa dengan sistem pendaftaran online dalam pencatatan pernikahan, KUA Blimbing belum memiliki fasilitas yang diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabililitas, pendaftaran pernikahan dapat dilakukan online melalui website simkah.kemenag.go.id namun masih harus datang ke KUA dan penghambat eksternal meliputi pelayanan pencatatan nikah di KUA dilakukan normal pada setiap hari kerja pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan akad nikah oleh KUA masih melayani diluar kantor KUA yang rentan berkumpulnya masyarakat, KUA kesulitan menerapkan protokol kesehatan ketika kedua mempelai berbeda zona wilayah dan angka pencatatan nikah menurun selama masa pandemi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel bebasnya yaitu pelayanan nikah di KUA masa pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya yaitu obyek penelitian yang dilakukan oleh Khafidzul Rizal menggunakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sementara penelitian yang akan dilakukan

menggunakan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat.[10]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Megafury Apriandhini, Yeni Santi, dan Ernayanti Nur Widhi dari Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Samarinda dengan judul "Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ-UT Samarinda", jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan efektifitas hukum untuk mengetahui efektifitas dari suatu peraturan. Pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu: kebijakan yang diambil oleh UT dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19, pelaksanaan protokol kesehatan di UPBJJ UT Samarinda, serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari para pegawai UPBJJ-UT Samarinda atas protokol yang diterapkan oleh UT.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Kesadaran dan kepatuhan hukum pekerja terhadap protokol kesehatan masa Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda ini dinilai cukup baik dilihat dari kasus yang terjadi selama masa pandemi hanya 2 orang pekerja yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19.

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum pekerja terhadap protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda, a) Faktor hukum, yaitu aturan dalam protokol kesehatan tidak

[10]Khafidzul Rizal, Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Blimbing Malang, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

memiliki sanksi untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar protokol kesehatan sehingga masih ada beberapa pelanggaran dalam menerapkan protokol Kesehatan, b) Faktor saran dan prasarana, dalam menerapkan protokol kesehatan sarana dan prasana di UPBJJ UT Samarinda ada beberapa yang tidak digunakan secara optimal, seperti tempat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Faktor pengetahuan pekerja, hampir seluruh pekerja di UPBJJ UT Samarinda memiliki pengetahuan tentang Covid-19 yang diperoleh baik dari tempat kerja maupun media masa.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja terhadap protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 di UPBJJJ UT Samarinda yaitu, a) Faktor Hukum, menerapkan kebijakan yang tepat dimasa pandemi, menegur secara tegas pekerja yang melanggar protokol Kesehatan, b) Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan serta melakukan tracing kesehatan kepada seluruh pekerja di UPBJJ UT Samarinda. Kemudian dari segi pengetahuan, yaitu UPBJJ UT Samarinda memberikan sosialisasi tentang Covid-19 serta melakukan penjelasan pentingnya pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian serta jenis penelitian yang sama, yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang kesadaran dan kepatuhan hukum dilingkungan UPBJJ-UT Samarinda, sementara penelitian yang akan

dilakukan meneliti tentang kesadaran dan kepatuhan hukum dilingkungan masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.[11]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora yang kegiatannya didasarkan pada disiplin ilmu untuk mengumpulkan, menganalisis dan menjelaskan hubungan antara alam, masyarakat, perilaku dan jiwa manusia untuk menemukan prinsip- prinsip pengetahuan dan metode baru untuk hal-hal ini.[12]

   Adapun pendekatan penelitiannya, peneliti mengklasifikasi sebagai pendekatan empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara, eksperimen dan/atau observasi.[13]

PONOROGO

[11]Megafury Apriandhini, Yeni Santi, dan Ernayanti Nur Widhi, "Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ-UT Samarinda", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, 1 (2021), 75-83

[12]Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 59.

[13]Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 144.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.[14] Berdasarkan pendapat di atas, untuk memperoleh data secara komprehensif, maka kehadiran di lokasi penelitian sangat di utamakan sebagai pengumpulan data agar tidak terjadi manipulasi dan hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di wilayah kerja KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

a) Masyarakat Dolopo ditinjau dari sisi sosial termasuk masyarakat yang religius dalam konteks pergaulan sosial, masyarakatnya selalu mengedepankan persamaan visi dan misi dari ajaran agama dan solidaritas sosial masing-masing. Realitas empiris menunjukkan bahwa mengedepankan perbedaan hanya akan mengundang permusuhan dan pada gilirannya nanti akan melahirkan berbagai konflik, bahkan konfrontasi fisik antar sesama umat beragama ataupun etnis.

b) Memegang teguh etika adat istiadat dan budaya masayarakat yang mengakar, dengan membangun etika kemajemukan berarti

[14]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 222.

menyadarkan semua anggota masyarakat untuk hidup dan bergaul dengan segala aktivitas dan kapasitas yang dimilikinya dengan menggunakan agama dan adat istiadat serta solidaritas sosial sebagai tolok ukur dan menjadikan etika agama, adat istiadat serta etika kemajuan sebagai pedoman dan bimbingan dalam berperilaku sehari-hari.

c) Nilai gotong-royong dan semangat kekeluargaan masih kental, bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat yang suka gotong-royong, ini banyak dijumpai bentuk sistem pemerintahan unit desa yang dituntun oleh adat yang memberikan ciri kemampuan partisipasi masyarakat yang bersifat kharismatik yang didukung oleh faktor magis atau supranatural yang mengikat. Juga banyak dijumpai nilai-nilai sosial yang berupa gotong-royong, kerja bakti atau lebih dikenal oleh masyarakat kita dengan sebutan *sambatan*, sebagai ungkapan nilai sosial dan solidaritas.

d) Budaya masyarakat yang masih patneralistik dimana masyarakat masih menganggap tokoh masyarakat, ulama, dan pejabat masih memandang sebagai sosok panutan yang dapat dicontoh ditiru dan ditauladani.[15]

[15]KUA Kecamatan Dolopo, https://madiun.kemenag.go.id/kua-kecamatan/kua-dolopo/, (diakses pada 04 Agustus 2022 pukul 19.38 WIB)

4. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi yang dikatakan oleh manusia yang menjadi subjek penelitian, hasil observasi, fakta dokumen yang sesuai dengan fokus penelitan. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian-kejadian, atau peristiwa yang kemudian di analisis dalam bentuk kategori-kategori.[16] Adapun untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data-data antara lain: bagaimana kesadaran serta ketaatan hukum masyarakat Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 serta efektivitas hukum implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Sementara yang dimaksud sumber data adalah bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketetapan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketetapan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Sebuah data tidak dapat diperoleh kecuali tanpa sumber data. Beragam sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu primer dan sekunder.[17]

a. Data primer: berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam

[16]Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209

[17] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), 108–109.

penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap 20 orang masyarakat Kecamatan Dolopo, dengan perincian 2 orang dari pihak KUA, 4 orang dari modin serta tokoh masyarakat dan sisanya 14 orang dari pengantin serta wali nikah, dan juga Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

b. Data sekunder: berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Contohnya data yang berbentuk dokumen, pengumuman, spanduk, foto, hasil rekaman kaset, video, iklan di televisi, dll.[18] Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[19] Untuk memenuhi kebutuhan data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

[18] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, 209–210.
[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, R&D, 224.

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur atau terbuka, wawancara ini sering digunakan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan alat elektronik berupa gadget atau hp untuk mengambil beberapa foto atau gambar dan sebagai alat untuk merekam ketika wawancara berlangsung.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[20]

Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk melengkapi data observasi penelitian menggunakan dokumentasi untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan peneliti ini antara lain buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

[20]Ibid., 311.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dengan berbagai macam teknik pengumpulan data, maka diperlukan analisis data. Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles and Huberman yang dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:[21]

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemuasan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian anlisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian yang dimaksudkan Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan penelitian kualitatif ini yaitu berupa teks naratif. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori

[21] Ibid., 314.

flowcard, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Jika semua data yang berkaitan dengan implementasi Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut telah didapatkan oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sehingga menggambarkan pokok atau pola yang terjadi.[22]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas), keandalan (reabilitas), dan derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data). Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengecek keabsahan data yang ditemukan. Teknik pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif meliputi:[23]

a. Keikutsertaan yang diperpanjang
b. Pengamatan yang tekun
c. Triangulasi

[22]Hardani et all, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 160–163.

[23]Eni Winaryati, *Action Research Dalam Penelitian Dalam Pendidikan (Antara Teori Dan Praktik)*, (Semarang: Unimus Press, 2019).

d. Pengecekan sejawat melalui diskusi

e. Kecukupan referensial

f. Kajian kasus negative

g. Pengecekan anggota.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Denzin dikutip dari Eni Winaryati, mengidentifikasi triangulasi menjadi 5 jenis, meliputi triangulasi penyidik, triangulasi teori, triangulasi metode, triangulasi data, dan triangulasi analisis. Sementara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data.

Triangulasi data dapat digambarkan sebagai penggunaan beberapa sumber data untuk mendapatkan pandangan yang berbeda tentang situasi dalam studi tunggal. Triangulasi data menggambarkan penggunaan beberapa sumber data dalam penelitian yang sama untuk tujuan validasi. Denzin membagi tiga jenis triangulasi data, yaitu berdasarkan waktu, orang dan ruang. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi data berdasarkan orang, yaitu data yang dikumpulkan didasarkan pada wawancara terhadap orang yang terlibat dalam proses pengumpulan data.[24]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami, penulis akan memaparkkan sistemaika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan ilustrasi skripsi secara keseluruhan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

[24] Ibid, 64.

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan tentang teori dan/atau konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan melakukan pengkajian dan analisis masalah.

BAB III menguraikan tentang temuan data yang diperoleh dari lapangan mengenai bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 serta faktor pendukung dan penghambat implementasi Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari efektivitas hukum.

BAB IV menjelaskan tentang analisis data yang diperoleh dalam penelitian, meliputi analisis tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 serta bagaimana efektivitas hukum implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB V merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

PONOROGO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Salim adalah sebagai berikut: Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.[25]

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

   Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[26]

[25] H S Salim, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. 2013.

[26] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.[27]

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum

[27] Ibid, 11.

dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya
2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga

proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.[28]

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.[29]

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

[28] Ibid, 19-23
[29] Ibid, 45-47

Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.[30]

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.[31]

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan

[30] Ibid, 59-61

[31] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110

terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto,[32] bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

B. Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.[33]

---

[32] Ibid., 112

[33] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIs*, 1 (2014), 2-3.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

> Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.[34]

Sementara menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

> Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau

[34] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 182.

perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.[35]

Paul Scholten seperti dikutip Soerjono Soekanto juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa: Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.[36]

Menurut Krabbe seperti dikutip oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.[37]

Marzuki menjelaskan, pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (*compos menitis*) dapat bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya dipengaruhi oleh naluriah hukum

[35] Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakatra: Liberti, 1981), 3.

[36] Ibid, 2.

[37] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012)

(*rectsinstinct*) yang menempati wujud bawah peraaan hukum (*lagere vorm van rechtsgevoed*).[38]

Ali Achmad mengemukakan kesadaran hukum itu sendiri ada dua macam, yaitu:[39]

a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum

b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum

2. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan

[38] Laica Marzuki, *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*, (Makasar: Hasanuddin University Pres, 1995)

[39] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012)

kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.[40] Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain:

[40] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 197.

a) Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.

b) Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.

c) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan sosial.[41]

3. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa indikator kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. keempat indikator dari kesadaran hukum tersebut, yaitu:[42]

a) Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.[43] Menurut

[41] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, hlm 146
[42] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum...*, hlm 156
[43] Ibid, hlm 157

Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.[44]

b) Pemahaman Hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

[44] Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 41

c) Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan- kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan- kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.[45]

d) Perilaku Hukum

Artinya di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).[46]

[45] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum...*, hlm 157-158.
[46] Ibid, hlm 159

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingakatan-tingakatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba dimana yang kuatlah yang menang.[47]

C. Deskripsi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

Dalam usahanya melindungi dan menjaga masyarakat akan penyebaran virus Covid-19 serta mengingat layanan nikah merupakan salah satu layanan pemerintah sektor esensial, maka pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

[47] Ibid, 162

Surat edaran ini memuat tentang aturan serta petunjuk teknis pelayanan nikah yang dilaksanakan pada masa PPKM Darurat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Surat edaran ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah.

Dalam surat edaran ini terdapat beberapa ketentuan yang terbagi dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum tersebut meliputi, pertama pelayanan nikah pada KUA Kecamatan selama masa pandemi COVID-19 maupun disaat pemberlakuan PPKM Darurat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, KUA Kecamatan yang berada di luar wilayah Jawa dan Bali pada masa PPKM Darurat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.

Sementara ketentuan khusus meliputi, pertama seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (Work From Office) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai; kedua, waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat; ketiga, layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id.; keempat, pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 ditiadakan; kelima, pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar

sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan; keenam, calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan; ketujuh, calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah; kedelapan, pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang; kesembilan, pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; kesepuluh, pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat; kesebelas, pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir; kedua belas, dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir; ketiga belas, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah; keempat belas, Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan kelima belas, Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.[48]

Diterbitkanya surat edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada masa PPKM Darurat dan juga surat edaran ini dinyatakan berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 dan tetap berlaku apabila PPKM Darurat diperpanjang.

[48] Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

BAB III

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENAG NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 DI KUA KECAMATAN DOLOPO

A. Profil KUA Kecamatan Dolopo

1. Wilayah Yuridiksi KUA Kecamatan Dolopo

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Dolopo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo pada awal berdirinya berada di Desa Dolopo Jl. Raya Ponorogo Madiun di sebelah selatan Masjid Jami' "Istiqomah" Dolopo. KUA Kecamatan Dolopo berdiri sejak tahun 1910. Pada tahun 1985 pindah dari lingkungan Masjid Istiqomah ke Desa Dolopo di sebelah barat SPBU Dolopo. Pada tahun itu tempat pelayanan NTCR berkantor di Desa Dolopo Jl. Raya Ponorogo Madiun Nomor 15 yang memiliki luas tanah 816m^2 dan luas bangunan 150m^2. Luas Wilayah Kecamatan Dolopo adalah 48.840 km^2 dengan wilayah

yuridiksi KUA Kecamatan Dolopo meliputi 2 kelurahan dan 10 desa, yaitu: Kelurahan Bangunsari, Kelurahan Mlilir, Bader, Blimbing, Candimulyo, Dolopo, Doho, Glonggong, Ketawang, Kradinan, Lembah, Suluk.[49]

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dolopo

No.	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan
1.	Amim Thoharoni, S.Ag. NIP. 197103261998031011 Penata Tingkat 1 (III/d)	Kepala KUA
2.	Achmad Yani, S.E. NIP. 196705042005011003 Penata (III/c)	Penghulu
3.	Hanik Alfiyah NIP. -	Administrasi
4.	Agung Dwi Laksono NIP. -	Operator

Tabel 3.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dolopo

3. Kondisi Penduduk Kecamatan Dolopo

Jumlah penduduk Kecamatan Dolopo sebanyak 60.729 jiwa dengan perincian laki-laki 29.969 jiwa dan perempuan 30.760 jiwa. Mayoritas masyarakat Kecamatan Dolopo menganut agama Islam sebanyak 59.919 jiwa dan sisanya beragama lain, jika ditinjau dari sisi sosial termasuk masyarakat yang religius dan ditambah dengan banyaknya masjid sejumlah 94 dan mushola sejumlah 266 serta

[49]KUA Kecamatan Dolopo, https://madiun.kemenag.go.id/kua-kecamatan/kua-dolopo/, (diakses pada 04 Agustus 2022 pukul 19.38 WIB)

pendidikan islam yang terdiri dari RA sejumlah 11, MI/MIN sejumlah 10, MTs/MTsN sejumlah 6, MA/MAN sejumlah 3.[50]

4. Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Dolopo pada Masa PPKM Darurat

   Dalam penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 proses pelayanan nikah di KUA Kecamatan Dolopo mengalami beberapa penyesuaian, diantaranya sebagai berikut:

   a. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari kerja mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.
   b. Pendaftaran nikah dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id tetapi sebagian besar dilakukan melalui modin.
   c. Pelaksanaan rapak (pemeriksaan berkas) ditiadakan ketika PPKM di level tinggi, dan dilakukan kembali ketika level turun.
   d. Akad nikah bisa dilakukan di KUA atau di luar KUA dengan menerapkan protokol Kesehatan
   e. Kepala KUA berkoordinasi dengan aparat atau Satgas Covid-19 agar pelaksanaan akad nikah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
   f. Kepala KUA atau penghulu dapat menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan.[51]

[50]BPS Kabupaten Madiun, *Kecamatan Dolopo Dalam Angka*, (Madiun, BPS Kabupaten Madiun, 2021), 36-38

[51]Agung Dwi Laksono, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 September 2022.

5. Deskripsi Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 20 orang masyarakat Kecamatan Dolopo, dengan perincian 2 orang dari pihak KUA, 4 orang dari modin serta tokoh masyarakat dan sisanya 14 orang dari pengantin serta wali nikah dengan karakterisitik sebagai berikut:

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin	**Jumlah**
Laki-laki	12
Perempuan	8
Total	**20**

Tabel 3.2 Karakteristik Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel jumlah narasumber yang berjenis kelamin laki-laki 12 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 8 orang.

b. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, tingkat pendidikan narasumber adalah sebagai berikut:

Pendidikan	**Jumlah**
SD	2
SMP	4
SMA	10
Perguruan Tinggi	4
Total	**20**

Tabel 3.3 Karakteristik Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tabel diatas diketahui narasumber penelitian ini dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) 2 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 orang, dan Perguruan Tinggi 4 orang.

c. Karakteristik Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Jenis pekerjaan narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pekerjaan	**Jumlah**
Petani	5
Wiraswasta	10
Perangkat Desa	3
PNS	2
Total	**20**

Tabel 3.4 Karakteristik Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jenis pekerjaan narasumber yaitu Petani sejumlah 7 orang, Wiraswasta 8 orang, Perangkat Desa 3 orang dan PNS 2 orang.

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021

Dalam hal kesadaran masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap hukum (dalam hal ini Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat), peneliti melakukan wawancara

tentang indikator kesadaran hukum kepada sejumlah narasumber, dimulai dari indikator yang pertama:

1. Pengetahuan Hukum

   Pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 diketahui dari jawaban narasumber sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah
1. Apakah Saudara mengetahui tentang Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat? 2. Apakah Saudara mengetahui syarat-syarat melaksanakan pernikahan pada masa PPKM Darurat?	Tahu	5
	Tidak Tahu	15
Total		**20**

Tabel 3.5 Pengetahuan Hukum Masyarakat Kecamatan Dolopo

Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa dari 20 narasumber hanya 5 orang yang mengetahui tentang peraturan pernikahan pada masa PPKM Darurat, sedangkan 15 orang lainnya tidak mengetahui peraturan tersebut.

Menurut penuturan Eni Nur Laili, pengantin perempuan yang melaksanakan akad nikah pada masa PPKM Darurat, beliau menjelaskan bahwa awalnya tidak mengetahui tentang peraturan nikah pada masa PPKM Darurat, beliau juga menuturkan bahwa sebelumnya tidak mengetahui syarat-syarat pendaftaran nikah pada

masa PPKM Darurat, yaitu: batasan tamu undangan, pengantin dan wali harus menyertakan surat tes antigen serta menerapkan protokol kesehatan. Beliau mengaku baru mengetahui ketika mengajukan pendaftaran nikah dari modin[52]

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah
1. Apakah Saudara memahami Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat?	Paham	8
2. Apakah Saudara memahami tujuan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat?	Tidak Paham	12
Total		**20**

Tabel 3.6 Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Dolopo

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat jumlah masyarakat yang tidak memahami peraturan pernikahan serta tujuan peraturan pernikahan pada masa PPKM Darurat dengan persentase 60% dari 20 narasumber atau 12 orang, sedangkan sisanya memahaminya.

[52] Eni Nur Laili, *Hasil Wawancara*, Madiun 21 Agustus 2022

Berdasarkan pengakuan Bapak Ali Mustofa, wali nikah dari Rizki Latifah, beliau menjelaskan bahwa tidak paham dengan surat edaran tersebut, beliau hanya mengikuti apa yang dikatakan anaknya. Sementara untuk tujuan dari surat edaran tersebut, menurutnya untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.[53]

3. Sikap Hukum

Sikap atau tanggapan masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 dapat dilihat dari jawaban sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah
1. Bagaimana tanggapan Saudara terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat?	Setuju	14
	Tidak Setuju, Tapi Mematuhi	6
	Tidak Setuju dan Tidak Mematuhi	0
Total		**20**

Tabel 3.7 Sikap Hukum Masyarakat Kecamatan Dolopo

Berdasarkan jawaban dari narasumber menunjukkan bahwa sikap hukum masyarakat dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar tanggapan masyarakat setuju dengan adanya peraturan pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat. Dari 20

[53] Ali Mustofa, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 Agustus 2022

narasumber 14 orang setuju, 6 orang lainnya tidak setuju tetapi tetap mematuhi serta yang tidak setuju dan tidak mematuhi nihil.

Menurut penuturan Mashuri, Kepala Dusun Cempo Desa Doho beliau mengaku setuju dengan diterapkannya surat edaran tersebut, menurutnya dengan diterapkannya surat edaran tersebut dapat mengurangi penyebaran serta melindungi masyarakat dari virus Covid-19.[54]

4. Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah
1. Apakah Saudara mematuhi Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat?	Patuh	20
	Tidak Patuh	0
Total		**20**

Tabel 3.8 Perilaku Hukum Masyarakat Kecamatan Dolopo

Dari jawaban narasumber tentang perilaku hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat menunjukkan hasil yang positif, dari 20 narasumber

[54] Mashuri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 Agustus 2022

mereka sepakat mematuhi peraturan pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat.

Menurut Bapak Abdul Kasim, Modin di Desa Doho beliau menuturkan bahwa kondisi masyarakat yang beragam membuat pemahaman juga berbeda-beda, ada yang patuh ada juga yang menyangkal tetapi dengan pemahaman yang baik mereka akan mematuhinya. Sementara untuk kesadaran hukum beliau mengatakan pengetahuan masyarakat desanya terhadap hukum masih kurang, tetapi untuk kepatuhan setelah diberi tahu masyarakat akan menurut dan mematuhinya.[55]

C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, diantaranya seperti yang disampaikan oleh Bapak Nur Kholis, wali nikah Eni Nur Laili:

"rumit mas, mau akad nikah saja kok pakek tes (Swab atau Rapid) segala, harus tambah biaya lagi. Tapi tetap mengikuti aturannya kalau tidak anak saya tidak bisa nikah"[56]

[55] Abdul Kasim, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Agustus 2022
[56] Nur Kholis, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 Agustus 2022

Dari yang disampaikan Bapak Nur Kholis beliau merasa keberatan jika harus melakukan tes *Swab* atau *Rapid* karena dinilai rumit dan juga harus menambah biaya. Tetapi akhirnya beliau tetap melaksanakannya agar anaknya tetap bisa menikah.

Lain halnya dengan Bapak Marsudi, beliau menjelaskan:

"Kalau mau dibatasi tamunya susah, karena sudah menjadi tradisi di desa kalau ada hajatan tetangga banyak yang datang, ada yang *rewang* ada yang *mbecek*. Sebenarnya kami dari tuan rumah hanya membuat undangan sedikit, ternyata yang datang banyak. Yang penting kami sudah menyiapkan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer* di depan serta menganjurkan memakai masker ke tamu undangan sesuai dengan himbauan pemerintah desa"[57]

Dari informasi Bapak Marsudi dapat disimpulkan mengenai batasan tamu undangan sulit untuk dikendalikan karena sudah menjadi tradisi. Beliau mengaku hanya menyiapkan undangan terbatas tetapi yang datang tetap banyak, beliau mengantisipasi dengan menyiapkan tempat cuci tangan serta memakai masker sesuai dengan himbauan pemerintah.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Wiji Utomo, selaku modin di Desa Glonggong yang menjelaskan:

"Ketika ada pernikahan biasanya dari pihak KUA akan berkoordinasi dulu dengan Satgas Covid-19 yang ada di desa untuk memantau dan mengawasi resepsi pernikahan agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Kita

[57] Marsudi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 Agustus 2022

juga berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil Dolopo melalui Babinkamtibmas dan Babinsa"[58]

Informasi yang disampaikan oleh Bapak Wiji Utomo menjelaskan bahwa pemerintah desa melakukan koordinasi dengan pihak KUA ketika ada resepsi pernikahan melalui Babinkamtibmas dan juga Babinsa untuk mengawasi acara resepsi agar berjalan tertib dan juga tidak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Di lain kesempatan peneliti juga melakukan wawancara kepada Rizki Latifah, pengantin perempuan yang menjelaskan bahwa:

"Sebelum akad nikah kami sudah persiapan untuk menyediakan tempat cuci tangan, masker dan juga kursi yang terbatas, karena memang dari awal sudah tahu kalau nggak boleh mengadakan acara yang mengumpulkan banyak orang. Karena izin dari desa untuk menggelar resepsi lebih ketat jadi mau tidak mau harus dilaksanakan agar dapat izin."[59]

Berdasarkan pengakuan Rizki Latifah, pihaknya melakukan persiapan untuk menyediakan sarana pendukung untuk menerapkan protokol kesehatan. Beliau juga menambahkan kalau izin keramaian dari desa lebih ketat di masa PPKM Darurat.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Zainal Arifin, Ketua Satgas Covid-19 di Kelurahan Bangunsari beliau menuturkan:

> "Ketika ada pernikahan kita ada informasi dari kelurahan, karena kalau mau mengurus pendaftaran nikah kan harus lewat pemerintah desa atau kelurahan dulu jadi kita tahu, nanti kami akan koordinasi

[58] Wiji Utomo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 Agustus 2022
[59] Rizki Latifah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 Agustus 2022

dengan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk melakukan pengawasan dan juga pengamanan di acara pernikahan agar tidak terjadi pelanggaran pada masa PPKM Darurat. Pelanggaran yang terjadi biasanya tidak memakai masker serta tamu undangan yang melebihi kapasitas, jika ditemukan seperti itu nanti dari petugas akan mengingatkan serta menghimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau untuk sanksi sampai pembubaran acara sejauh ini di Bangunsari belum ada mas, karena sebelumnya sudah kita beri tahu dan himbau untuk peraturannya seperti ini jadi masyarakat sudah persiapan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan."[60]

Berdasarkan keterangan Zainal Arifin, selaku Ketua Satgas Covid-19 di Kelurahan Bangunsari menjelaskan bahwa jika ada acara pernikahan pihaknya akan berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk melakukan pengawasa dan juga pengamanan agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di masa PPKM Darurat. Beliau juga menambahkan jika ditemukan pelanggaran pihaknya akan menghimbau dan juga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, sementara itu sampai saat ini di Kelurahan Bangunsari belum ada sanksi berupa pembubaran acara pernikahan karena sebelumnya sudah diberi tahu peraturan pelaksanaan pernikahan di masa PPKM Darurat.

Kemudian peneliti juga melakukan konfirmasi keterangan kepada Bapak Amim Thoharani, selaku Kepala KUA Kecamatan Dolopo beliau menjelaskan:

"Faktor yang mempengaruhi penerapan surat edaran tersebut disini saya rasa lebih ke masyarakat dan kebudayaan, karena sudah menjadi tradisi di masyarakat kalau ada hajatan pasti mengumpulkan banyak orang, dan juga ada tradisi mbecek mereka menganggap itu seperti hutang jadi apa bila ada pernikahan dan tidak menggelar resepsi mereka merasa mempunyai tanggungan untuk mengembalikan. Sebenarnya untuk masalah tamu undangan resepsi itu sudah di luar

[60] Zainal Arifin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 Agustus 2022

kuasa kami, karena kan dari KUA setelah melaksanakan akad nikah sudah selesai, izin untuk menggelar resepsi kan dari desa dan polsek, biasanya dari Polsek Dolopo itu meminta data ke kami siapa saja yang menikah pada masa PPKM Darurat ini, nanti dari Polsek Dolopo melalui Babinkamtibmas akan melakukan pengecekan ke lokasi apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan, itu kalau akad nikahnya dilakukan dirumah. Kalau akad nikah yang dilaksanakan di Kantor KUA insyaallah kami sudah melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pernah waktu itu yang melaksanakan akad nikah di KUA ada 8 kali dalam sehari lalu kami meminta bantuan dari Polsek Dolopo untuk mengkondisikan masyarakat agar tertib dan tidak berkerumun."[61]

Berdasarkan penjelasan Bapak Amim Thoharani, beliau menilai bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan surat edaran adalah faktor masyarakat dan kebudayaan. Sudah menjadi tradisi di masyarakat Kecamatan Dolopo ketika ada hajatan, tetangga akan berdatangan. Selain itu juga ada tradisi *mbecek* dimana masyarakat menganggap seperti hutang dan jika ada pernikahan dan tidak menggelar resepsi masyarakat merasa mempunyai tanggungan untuk mengembalikan. Beliau menambahkan untuk menggelar resepsi pernikahan harus ada izin dari pemerintah desa dan polsek, kemudian polsek melalui Babinkamtibmas melakukan pengecekan ke lokasi untuk memastikan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah narasumber tentang faktor yang mempengaruhi penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 di KUA Kecamatan Dolopo dapat ditarik kesimpulan bahwa:

[61] Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Juli 2022

1. Menurut pengantin serta wali nikah, faktor yang mempengaruhi penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 adalah faktor hukumnya sendiri, faktor sarana pendukung serta faktor kebudayaan.
2. Menurut modin serta tokoh masyarakat, faktor yang mempengaruhi penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 adalah faktor penegak hukum.
3. Menurut Bapak Amim Thoharoni selaku Kepala KUA Kecamatan Dolopo, faktor yang mempengaruhi penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 adalah faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENAG RI NOMOR: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 DI KUA KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

Demikian kesadaran hukum terhadap implementasi surat edaran tersebut di atas sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, dan selanjutnya adalah penguraian mengenai analisa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

   Setelah melakukan analisa pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021, peneliti menyimpulkan pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Dolopo sangat kurang, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat belum mengetahui peraturan pelayanan nikah serta syarat-syarat pelaksanaan pernikahan pada masa PPKM Darurat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah

pada Masa PPKM Darurat, kesimpulan ini didapatkan dari beberapa jawaban narasumber diantaranya:

Menurut Eni Nur Laili, pengantin yang melaksanakan pernikahan pada masa PPKM Darurat menjelaskan:

"Sebelumnya tidak tahu peraturan nikah pada masa PPKM Darurat, baru tahu ketika mengurus pendaftaran nikah kalau tidak boleh mengundang lebih dari 10 orang waktu akad nikah, calon pengantin dan wali harus menyertakan surat tes antigen dan juga menerapkan protokol kesehatan"[62]

Sementara menurut pengantin lain, Norista Dwi Amalia menyebutkan:

"Tidak tahu mengenai peraturan nikah pada masa PPKM Darurat, hanya tahu kalau tidak boleh membuat acara yang menimbulkan kerumunan selebihnya seperti menunjukkan *Swab/Rapid* antigen, membuat surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan, itu tidak tahu"[63]

Serta menurut salah seorang wali nikah, Darman mengungkapkan:

"Saya tidak tahu apa-apa mengenai peraturan nikah pada masa PPKM Darurat, persyaratan nikah semua yang mengurus anak saya, saya hanya mengikuti saja"[64]

[62] Eni Nur Laili, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 Agustus 2022
[63] Norista Dwi Amalia, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Agustus 2022
[64] Darman, *Hasil Wawancara*, Madiun, 19 Agustus 2022

2. Pemahaman Hukum

Dalam hal pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah pada Masa PPKM Darurat dapat dikategorikan kurang, kesimpulan ini diambil dari analisa beberapa jawaban narasumber yaitu:

Pitaloka Wardani, pengantin yang melaksanakan pernikahan pada masa PPKM Darurat menjelaskan:

"Hanya paham beberapa ketentuan saja, seperti menerapkan protokol kesehatan, membatasi tamu undangan karena memang sedang masa pandemi, selain itu tidak tahu ketentuan lainnya. Kalau tujuannya ada peraturan tersebut saya kira untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19"[65]

Sementara itu wali nikah dari Pitaloka Wardani, Marsudi mengungkapkan:

"Tidak paham dengan surat edaran tersebut, saya hanya mengikuti apa yang dikatakan anak. Sementara untuk tujuan dari surat edaran tersebut untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19"[66]

[65] Pitaloka Wardani, *Hasil Wawancara*, Madiun 21 Agustus 2022
[66] Marsudi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 Agustus 2022

3. Sikap Hukum

Berdasarkan analisa peneliti mengenai sikap hukum masyarakat terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 Kecamatan Dolopo dapat dikategorikan baik, terbukti sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya peraturan pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat, kesimpulan ini diambil dari beberapa jawaban narasumber yaitu:

Menurut Zainal Arifin, ketua Satgas Covid-19 di Kelurahan Bangunsari menjelaskan:

"Sangat setuju dengan diterapkannya surat edaran tersebut, dengan diterapkannya surat edaran tersebut dapat mengurangi penyebaran serta melindungi masyarakat dari virus Covid-19"[67]

Hal serupa juga disampaikan Ratna Lutfitasari, pengantin yang melaksanakan pernikahan pada masa PPKM Darurat:

"Setuju saja dengan adanya peraturan nikah pada masa PPKM Darurat, itu kan juga untuk kebaikan kita semua jadi kita tidak terlalu khawatir tertular virus Covid-19 karena sudah tes antigen dan menerapkan protokol kesehatan"[68]

[67] Zainal Arifin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 21 Agustus 2022
[68] Ratna Lutfitasari, *Hasil Wawancara*,Madiun 24 Agustus 2022

4. Perilaku Hukum

Sementara perilaku hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah pada Masa PPKM Darurat mendapatkan tanggapan yang positif, dari semua narasumber mereka sepakat mematuhi dan mentaati peraturan pelayanan nikah pada masa PPKM Darurat, kesimpulan ini diambil dari analisa beberapa jawaban narasumber yaitu:

Menurut Abdul Kasim, modin di Desa Doho menjelaskan:

"Kondisi masyarakat yang beragam membuat pemahaman juga berbeda-beda, ada yang patuh ada juga yang menyangkal tetapi dengan penjelasan yang baik mereka akan mematuhinya. Sementara untuk kesadaran hukum, pengetahuan hukum masyarakat desa masih kurang, tetapi untuk kepatuhan setelah diberi tahu masyarakat akan menurut dan mematuhinya."[69]

Jawaban serupa juga disampaikan, Agung Dwi Laksono salah seorang pegawai KUA Kecamatan Dolopo, menyampaikan:

"Rata-rata masyarakat mematuhi surat edaran tersebut, karena kalau ada salah satu ketentuan yang tidak dilengkapi atau dilaksanakan maka dari penghulu tidak mau menikahkan, karena kan sudah ada surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan"[70]

[69] Abdul Kasim, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Agustus 2022
[70] Agung Dwi Laksono, *Hasil Wawancara*, Madiun 8 September 2022

Dari keempat indikator kesadaran hukum diatas, masyarakat Kecamatan Dolopo dapat dikategorikan mempunyai kesadaran hukum yang cukup, hal ini dibuktikan dengan ketaatan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang cukup tinggi meskipun tingkat pengetahuan hukumnya masih kurang.

Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan Soerjono Soekanto, yaitu: "Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi."[71]

B. Analisis Efektivitas Hukum Implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu peraturan ditentukan oleh 5 faktor. Dalam penelitian ini 5 faktor tersebut adalah sebagai berikut: Pertama faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat. Kedua adalah faktor penegak hukum, dalam penelitian ini yaitu Satgas Covid-19 Desa. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam penelitian ini yaitu fasilitas pendukung protokol kesehatan. Keempat adalah faktor masyarakat,

[71] Ibid, 160.

dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Dolopo. Dan kelima adalah faktor kebudayaan, dalam penelitian ini yaitu budaya masyarakat yang mencakup konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum seperti yang telah dijelaskan tersebut, ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, beberapa diantara faktor penghambat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

   Setelah memperoleh data dilapangan, peneliti menemukan bahwa implementasi Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat tidak dapat diterapkan sepenuhnya, menurut Agung Dwi Laksono selaku pegawai KUA Kecamatan Dolopo menyampaikan terdapat beberapa Ketentuan Khusus dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 yang tidak dapat diterapkan diantaranya:

   a. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (*Work From Office*) paling banyak 25% dari jumlah pegawai. Dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Dolopo hal ini tidak bisa diterapkan dikarenakan jumlah pegawai hanya 4 orang dan beban kerja yang banyak.

b. Pelayanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id. Dalam pelaksanaannya ketentuan ini juga tidak bisa diterapkan secara maksimal hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat melakukan pendaftaran nikah melalui modin di desa masing-masing.[72]

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 adalah faktor hukumnya sendiri, terbukti dengan beberapa ketentuan yang tidak bisa diterapkan dan kurang maksimal, disebabkan kondisi yang tidak memungkinkan.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal ini penegak hukum adalah Satgas Covid-19 Desa, berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan disimpulkan tidak ada sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan menyebabkan penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 kurang maksimal. Kesimpulan ini diambil dari analisa jawaban narasumber, yaitu:

Menurut Zainal Arifin, Ketua Satgas Covid-19 di Kelurahan Bangunsari menjelaskan:

> "Ketika ada pernikahan kita ada informasi dari kelurahan, karena kalau mau mengurus pendaftaran nikah kan harus lewat pemerintah desa atau kelurahan dulu jadi kita tahu, nanti kami akan koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk

[72] Agung Dwi Laksono, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 September 2022

melakukan pengawasan dan juga pengamanan di acara pernikahan agar tidak terjadi pelanggaran pada masa PPKM Darurat. Pelanggaran yang terjadi biasanya tidak memakai masker serta tamu undangan yang melebihi kapasitas, jika ditemukan seperti itu nanti dari petugas akan mengingatkan serta menghimbau dan mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan"[73]

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan suatu peraturan, tingkat kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas peraturan. Dalam hal kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 dapat dikategorikan masyarakat Kecamatan Dolopo mempunyai kesadaran hukum yang kurang dan kepatuhan hukum yang cukup, hal ini disimpulkan dari penjelasan Abdul Kasim selaku modin di Desa Doho yang menyampaikan:

"Kondisi masyarakat yang beragam membuat pemahaman juga berbeda-beda, ada yang patuh ada juga yang menyangkal. Kalau untuk kesadaran hukum, pengetahuan hukum masyarakat desa masih kurang, tetapi untuk kepatuhan hukum dapat dikatakan cukup karena setelah diberi tahu masyarakat akan menurut dan mematuhinya.[74]

[73] Zainal Arifin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 Agustus 2022
[74] Abdul Kasim, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Agustus 2022

4. Faktor Kebudayaan

Dalam penelitian ini, budaya atau tradisi yang ada dimasyarakat Kecamatan Dolopo yaitu ketika ada resepsi pernikahan maka tetangga akan berdatangan yaitu *rewang*[75] dan *mbecek*[76], walaupun dalam Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 terdapat pembatasan mengenai tamu undangan tetapi ketika pelaksanaan pernikahan tamu yang datang tetap melebihi kapasitas yang ditentukan. Kesimpulan ini diambil dari analisa terhadap beberapa jawaban narasumber yaitu:

Menurut Amim Thoharoni, selaku kepala KUA Kecamatan Dolopo menyampaikan:

> "Faktor yang mempengaruhi penerapan surat edaran tersebut disini saya rasa lebih ke masyarakat dan kebudayaan, karena sudah menjadi tradisi di masyarakat kalau ada hajatan pasti mengumpulkan banyak orang, dan juga ada tradisi *rewang* dan *mbecek* mereka menganggap itu seperti hutang jadi apa bila ada pernikahan dan tidak menggelar resepsi mereka merasa mempunyai tanggungan untuk mengembalikan"[77]

Sementara menurut Marsudi, wali nikah dari pengantin yang melaksanakan pernikahan pada masa PPKM Darurat mengungkapkan:

[75] *Rewangan* berasal dari kata *rewang* yang berarti: membantu. *Rewang* adalah suatu kegiatan mengumpulkan orang-orang atau warga yang dilakukan oleh tuan rumah (yang punya hajat) dalam kegiatan untuk membantu pesta/hajatan. (Pardi Suratno, Kamus Praktis Jawa Indonesia, 2004:187)

[76] *Mbecek* juga dikenal sebagai *buwuhan*. Dalam Kamus Besar Indonesia kata *buwuhan* bermakna uang atau barang yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah saat pesta, hajatan atau kegiatan lainnya sebagai bentuk dari sumbangan atau bantuan.

[77] Amim Thoharoni, *Hasil Wawancara*, Madiun, 18 Juli 2022

"Kalau mau dibatasi tamunya susah, karena sudah menjadi tradisi di desa kalau ada hajatan tetangga banyak yang datang, ada yang *rewang* ada yang *mbecek*. Sebenarnya kami dari tuan rumah hanya membuat undangan sedikit, tetapi ternyata yang datang banyak"[78]

Sementara faktor pendukung yaitu:

1. Faktor Sarana atau Fasilitas

   Sarana atau fasilitas sangat menunjang penerapan suatu aturan, dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi dua berdasarkan tempat pelaksanaan akad nikah, yaitu di KUA dan diluar KUA. Pelaksanaan akad nikah di KUA, menurut Amim Thoharoni selaku Kepala KUA Kecamatan Dolopo menyebutkan:

   "Kalau akad nikah yang dilaksanakan di KUA, kami sudah sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker serta ada pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun, tentunya hal ini untuk menunjang penerapan surat edaran tersebut"

   Sementara menurut Rizki Latifah, pengantin yang melaksanakan akad nikah diluar KUA, menyampaikan:

   "Sebelum akad nikah kami sudah persiapan untuk menyediakan tempat cuci tangan, masker dan juga kursi yang terbatas, karena memang dari awal sudah tahu kalau nggak boleh mengadakan acara yang mengumpulkan banyak orang. Karena izin dari desa untuk

[78] Marsudi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 24 Agustus 2022

menggelar resepsi lebih ketat jadi mau tidak mau harus sesuai aturan agar dapat izin"

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan tempat pelaksanaan akad nikah, keduanya tetap memiliki kesamaan dalam hal sarana yang menunjang penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021, yaitu menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, menyediakan masker dan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermogun.

Dari penjabaran diatas, dapat dikatakan penerapan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum berjalan efektif, ada beberapa peraturan atau ketentuan yang tidak diterapkan atau diterapkan tapi tidak maksimal. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, dalam hal ini penerapan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi, yaitu: pertama faktor hukumnya yaitu Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat, kedua faktor penegak hukum yaitu Satgas Covid-19 desa di Kecamatan Dolopo, ketiga faktor masyarakat yaitu kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Dolopo, keempat faktor kebudayaan yaitu tradisi *mbecek* dan *rewang* ketika ada pernikahan yang mengumpulkan banyak

orang. Sementara faktor pendukung penerapan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-001/DJ.III.Hk.007/07/2021 tentang Pelayanan Nikah masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo yaitu faktor sarana atau fasilitas penunjang yaitu memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan atau *handsanitizer* serta pengecekan suhu tubuh menggunakan *thermogun*.

PONOROGO

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan yang dilakukan oleh peneliti, dengan ini peneliti memberikan kesimpulan dari implementasi Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Dolopo terhadap Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat dapat dikategorikan cukup, hal ini dibuktikan dengan ketaatan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang cukup tinggi meskipun tingkat pengetahuan hukumnya masih kurang. Dari 4 indikator kesadaran hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku hukum, menunjukkan masyarakat Kecamatan Dolopo mempunyai pengetahuan hukum yang kurang, pemahaman hukum yang kurang, sikap hukum yang menyetujui diberlakukannya Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, serta perilaku hukum masyarakat yang mematuhi dan mentaati Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021.

2. Penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum berjalan efektif, hal ini disebabkan faktor penghambat yang mempengaruhinya yaitu, pertama faktor hukumnya yaitu Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat, kedua faktor penegak hukum yaitu Satgas Covid-19 desa di Kecamatan Dolopo, ketiga faktor masyarakat yaitu kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Dolopo, keempat faktor kebudayaan yaitu tradisi *mbecek* dan *rewang* ketika ada pernikahan yang mengumpulkan banyak orang. Sementara faktor pendukung penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat di KUA Kecamatan Dolopo adalah faktor sarana atau fasilitas penunjang yaitu memakai masker, penyediaan tempat cuci tangan atau *handsanitizer* serta pengecekan suhu tubuh menggunakan *thermogun*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, KUA Kecamatan Dolopo sebagai pelaksana Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Masa PPKM Darurat sudah menerapkan di lingkungan kerjanya, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, baik itu kendala internal atau dari KUA Kecamatan Dolopo sendiri maupun

kendala eksternal atau dari masyarakat, yang mengakibatkan penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 kurang berjalan efektif. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan saran, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan nikah yang lebih baik lagi di masa mendatang, berikut adalah saran dari peneliti:

1. KUA Kecamatan Dolopo perlu mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Dolopo untuk melakukan evaluasi serta bertukar pendapat permasalahan pernikahan yang terjadi di masyarakat.
2. Sebaiknya penegak hukum (KUA Kecamatan Dolopo serta Satgas Covid-19 Desa) dan masyarakat Kecamatan Dolopo saling bersinergi dalam menjalankan dan mengusahakan agar hukum atau peraturan dapat berjalan secara efektif.
3. Sebaiknya masyarakat Kecamatan Dolopo meningkatkan kesadaran hukum dalam menjalankan dan menegakkan setiap peraturan yang ada agar peraturan dapat diterapkan secara efektif.
4. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan agar peraturan dapat benar-benar dipatuhi oleh masyarakat.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an dan Hadits:

Al-Qur'an

Referensi Buku:

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Emzir. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Hardani et all. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.

Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Marzuki, Laica. (1995). *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Makasar: Hasanuddin University Pres.

Mertokusumo, Sudikno. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* Yogyakatra: Liberti.

Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta:

Saebani, Beni Ahmad. Afifudin. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Salim, H S. *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. 2013.

Salman, Otje. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. (1982). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Winaryati, Eni. (2019). *Action Research Dalam Penelitian Dalam Pendidikan (Antara Teori Dan Praktik)*. Semarang: Unimus Press.

Referensi Jurnal dan Internet:

BPS Kabupaten Madiun, Kecamatan Dolopo Dalam Angka, (Madiun, BPS Kabupaten Madiun, 2021), 36-38

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all, (diakses pada 10 Februari 2022 pukul 20:38 WIB).

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/01/130657765/mengenal-apa-itu-ppkm-darurat-dan-bedanya-dengan-ppkm-mikro?page=all, (diakses pada 10 Februari 2022 pukul 21:04 WIB).

KUA Kecamatan Dolopo, https://madiun.kemenag.go.id/kua-kecamatan/kua-dolopo/, (diakses pada 04 Agustus 2022 pukul 19.38 WIB)

Megafury Apriandhini, Yeni Santi, dan Ernayanti Nur Widhi. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ-UT Samarinda*, Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya, Vol 1, 2021.

Rosana, Ellya. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol 1, 2014.

Siregar, Nur Fitriyani. *Efektivitas Hukum, Al-Razi*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 2018.

PONOROGO

Referensi Skripsi:

Rizal, Khafidzul. Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Blimbing Malang", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Sukma, Darul. Efektivitas Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)", Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Referensi Perundang-undangan:

Surat Edaran Kemenag Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

IAIN PONOROGO